

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pemanfaatan aset daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan objek baru kekayaan daerah/barang milik daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2018


WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (6 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan adanya peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan penambahan objek baru kekayaan daerah/barang milik daerah, maka Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan.

Selain penambahan objek baru, di dalam Lampiran Peraturan Daerah juga dilakukan perubahan klasifikasi untuk Rusunawa, agar setiap ada penambahan Rusunawa sudah ada pedoman tarifnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

HURUF C PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Wals tangan/ <i>wecker</i> (mesin gilas tangan) berat 2,5 s.d 4 ton	1 hari	Rp. 100.000,00
2.	Wals (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton	1 hari	Rp. 300.000,00
3.	Wals (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton	1 hari	Rp. 400.000,00
4.	<i>Vibro Roller</i> (mesin penggetar)	1 hari	Rp. 600.000,00
5.	Aspal <i>Sprayer</i> (mesin penyemprot aspal)	1 hari	Rp. 175.000,00
6.	Beton Molen	1 hari	Rp. 200.000,00
7.	<i>Stamper</i> (mesin pemadat)	1 hari	Rp. 200.000,00
8.	<i>Backhoe Loader</i> Besar	1 hari	Rp. 650.000,00
9.	<i>Backhoe Loader</i> Kecil	1 hari	Rp. 200.000,00
10.	<i>Dump Truck</i>	1 hari	Rp. 250.000,00
11.	Wals kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	1 hari	Rp. 250.000,00
12.	Wals kecil Getar (<i>VibromaX/Terex</i>) berat 2,5 ton	1 hari	Rp. 275.000,00
13.	Mobil derek (<i>crane</i>) maksimal 3 ton	1 hari	Rp. 775.000,00
14.	<i>Excavator</i> dan Ponton	1 hari	Rp. 1.500.000,00
15.	<i>Excavator</i>	1 hari	Rp. 900.000,00
16.	<i>Wheel Excavator</i>	1 hari	Rp. 1.000.000,00
17.	<i>Jack Hammer</i>	1 hari	Rp. 200.000,00
18.	<i>Concrete Vibrator</i>	1 hari	Rp. 150.000,00
19.	<i>Concrete cutter</i>	1 hari	Rp. 200.000,00
20	<i>Tugboat</i> untuk menarik kapal jenis <i>purse seine</i>	1 kali tarik per mil	Rp. 350.000,00
21	<i>Tugboat</i> untuk menarik kapal jenis cakalang	1 kali tarik per mil	Rp. 450.000,00

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
22.	Mini Excavator	8 jam	Rp. 700.000,00
23.	Cold Storage	per bulan	Rp. 1.000.000,00
24.	Rumah Pakan	per bulan	Rp. 350.000,00
25.	Mobil <i>Refrigator</i> Kapasitas 1 ton	12 jam	Rp. 500.000,00
26.	Mobil Pick Up Sistem Logistik Ikan	12 jam	Rp. 250.000,00

HURUF Da PEMAKAIAN RUSUNAWA

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
Da.	Pemakaian Rusunawa		
I.	Rusunawa Tipe 21		
1.	Lantai I	per kamar/bulan	Rp. 135.000,00
2.	Lantai II	per kamar/bulan	Rp. 120.000,00
3.	Lantai III	per kamar/bulan	Rp. 110.000,00
4.	Ruang Komersial	per m2/bulan	Rp. 15.000,00
II.	Rusunawa Tipe 24		
1.	Lantai I	per kamar/bulan	Rp. 190.000,00
2.	Lantai II	per kamar/bulan	Rp. 175.000,00
3.	Lantai III	per kamar/bulan	Rp. 160.000,00
4.	Lantai IV	per kamar/bulan	Rp. 145.000,00
5.	Ruang Komersial	per m2/bulan	Rp. 15.000,00
III.	Rusunawa Tipe 24 Plus (Meubeler)		
1.	Lantai Dasar	per kamar/bulan	Rp. 250.000,00
2.	Lantai I	per kamar/bulan	Rp. 250.000,00
3.	Lantai II	per kamar/bulan	Rp. 235.000,00
4.	Lantai III	per kamar/bulan	Rp. 220.000,00
5.	Lantai IV	per kamar/bulan	Rp. 200.000,00

6.	Ruang Komersial	per m2/bulan	Rp. 15.000,00
IV.	Rusunawa Tipe 36		
1.	Lantai Dasar	per kamar/bulan	Rp. 350.000,00
2.	Lantai I	per kamar/bulan	Rp. 350.000,00
3.	Lantai II	per kamar/bulan	Rp. 335.000,00
4.	Lantai III	per kamar/bulan	Rp. 320.000,00
5.	Lantai IV	per kamar/bulan	Rp. 300.000,00
6.	Ruang Komersial	per m2/bulan	Rp. 15.000,00

HURUF F PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1	Pekarangan/tanah kosong	m2/bulan	0,010% X NJOP
2	Tempat tinggal :		
	a. bangunan non/semi permanen	m2/bulan	0,025% X NJOP
	b. bangunan permanen	m2/bulan	0,10% X NJOP
3	Tempat usaha :		
	a. warung makan/pertokoan	m2/bulan	0,15% X NJOP
	b. Lahan SPBU	m2/bulan	2% X NJOP
4	Perdagangan/jasa/perkantoran	m2/bulan	0,15% X NJOP
5	Dihapus	-	-
6.	Lahan Kawasan Tecknopark.	m2/tahun	Rp. 60.000,00

HURUF J LABORATORIUM LINGKUNGAN


No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
I.	Air dan Air Limbah		
1.	DHL	per sampel	Rp. 10.000,00
2.	Kekeruhan	per sampel	Rp. 10.000,00
3.	Warna	per sampel	Rp. 5.000,00
4.	Suhu	per sampel	Rp. 5.000,00
5.	TSS	per sampel	Rp. 20.000,00
6.	TDS	per sampel	Rp. 20.000,00

7.	Salinitas	per sampel	Rp. 10.000,00
8.	Rasa	per sampel	Rp. 3.000,00
9.	Bau	per sampel	Rp. 5.000,00
10.	Alkalinity	per sampel	Rp. 10.000,00
11.	Klorida	per sampel	Rp. 30.000,00
12.	Amonia	per sampel	Rp. 30.000,00
13.	Nitrat	per sampel	Rp. 30.000,00
14.	Nitrit	per sampel	Rp. 30.000,00
15.	Ph	per sampel	Rp. 10.000,00
16.	Fosfat	per sampel	Rp. 30.000,00
17.	Sulfida	per sampel	Rp. 30.000,00
18.	Kesadahan	per sampel	Rp. 30.000,00
19.	Chlorine	per sampel	Rp. 25.000,00
20.	Karbonat	per sampel	Rp. 15.000,00
21.	Bikarbonat	per sampel	Rp. 15.000,00
22.	BOD	per sampel	Rp. 37.000,00
23.	COD	per sampel	Rp. 75.000,00
24.	Oksigen Terlarut (DO)	per sampel	Rp. 20.000,00
25.	Minyak Lamak	per sampel	Rp. 75.000,00
26.	Phenol	per sampel	Rp. 30.000,00
27.	Sianida	per sampel	Rp. 35.000,00
28.	MBAS	per sampel	Rp. 45.000,00
29.	Acidity	per sampel	Rp. 15.000,00
30.	Natrium (Na)	per sampel	Rp. 35.000,00
31.	Kalium (K)	per sampel	Rp. 35.000,00
32.	Calsium (Ca)	per sampel	Rp. 35.000,00
33.	Magnesium (Mg)	per sampel	Rp. 35.000,00

34.	Barium (Ba)	per sampel	Rp. 50.000,00
35.	Besi (Fe)	per sampel	Rp. 35.000,00
36.	Chromium (Cr)	per sampel	Rp. 40.000,00
37.	Chromium Hexavalen (Cr6+)	per sampel	Rp. 40.000,00
38.	Tembaga	per sampel	Rp. 35.000,00
39.	Mangan	per sampel	Rp. 35.000,00
40.	Nikel (Ni)	per sampel	Rp. 35.000,00
41.	Timbal	per sampel	Rp. 35.000,00
42.	Seng (Zn)	per sampel	Rp. 35.000,00
43.	Cadmium	per sampel	Rp. 35.000,00
44.	Aluminium (Al)	per sampel	Rp. 35.000,00
45.	Arsen	per sampel	Rp. 35.000,00
46.	Air Raksa (Hg)	per sampel	Rp. 75.000,00
47.	Silver (Ag)	per sampel	Rp. 35.000,00
48.	Bobalt (Co)	per sampel	Rp. 40.000,00
49.	Total N	per sampel	Rp. 70.000,00
50.	Fecal Coli	per sampel	Rp. 30.000,00
51.	Total Coli	per sampel	Rp. 30.000,00
II.	Pengujian Kualitas Udara Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak		
1.	Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (Nox, SO ₂ , Opasitas dan Partikulat).	per titik	Rp. 700.000,00
2.	Pengujian Partikulat	per titik	Rp. 500.000,00
3.	Penambahan Parameter Lain Emisi Sumber Tidak Bergerak (Logam)	per parameter	Rp. 200.000,00
4.	Pengujian Genset Kapasitas <570 Kwh	per titik	Rp. 400.000,00

III.	Pengujian Kualitas Udara Lingkungan		
1.	Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja dan Ambien (NO3, SO2, CO, H2S, Ox dan Debu TSP).	per titik	Rp. 400.000,00
2.	Pengujian Kualitas Udara Ambien 24 jam (NO2, SO2 dan CO).	per titik	Rp. 600.000,00
3.	Pengujian Kadar Debu PM 10 1 jam	per titik	Rp. 150.000,00
4.	Pengujian Kadar Debu PM 10 3 jam	per titik	Rp. 300.000,00
5.	Pengujian Kadar Debu PM 2,5 1 jam	per titik	Rp. 200.000,00
IV.	Pengambilan Sampel Air		
1.	Dalam Kota Pekalongan	per sampel	Rp. 100.000,00
2.	Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km.	per sampel	Rp. 50.000,00
V.	Pengambilan Sampel Kualitas Udara		
1.	Dalam Kota Pekalongan	per titik	Rp. 200.000,00
2.	Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km.	per sampel	Rp. 50.000,00
VI.	Pengelolaan Limbah B3 Medis		
1.	Dalam Kota Pekalongan	per kg	Rp. 25.000,00
2.	Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km.	per lokasi	Rp. 50.000,00

SEKRETARIS DAERAH,


 SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ